

Menghadapi Perundungan Siber: Efek Perundungan Siber dalam Hidup Bermasyarakat Mewujudkan Keadilan di Era Digital

¹Via Nurita Dolok Saribu, ²Marwan Parulian Simanjuntak

^{1,2}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak
Email: ¹vianurita0506@gmail.com, ²marwansimanjuntak0706@gmail.com

Abstract

One of the great strengths of social media is its ability to highlight cases of injustice and help oppressed people get the attention they need. For example, viral movements that support victims of bullying or fight for human rights. However, uncontrolled virality can also exacerbate injustice and inequality, especially when society is not critical enough to assess the full context of an event. Cyberbullying often occurs due to a lack of understanding of the negative impact it can have. The increasingly widespread use of technology also has complex social impacts. The tradition of getting to know each other, greeting and meeting each other physically is starting to shift towards more dominant interactions in cyberspace. As a result, new problems have emerged, especially related to the rise of bullying in the digital realm. The phenomenon of cyber bullying is becoming increasingly disturbing in society, considering the negative impacts it can cause. Cyber bullying is a phenomenon that increasingly threatens social harmony in this digital era, especially in Indonesia, where the use of technology and social media is increasingly widespread. As reflected in the case of Mrs. Prani in the film Budi Pekerti, cyber bullying not only causes psychological wounds, but also damages reputations and triggers injustice that is detrimental to all parties involved.

Keywords: cyber bullying, justice

Abstrak

Salah satu kekuatan besar dari media sosial adalah kemampuannya untuk mengangkat kasus-kasus ketidakadilan dan membantu orang-orang tertindas mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Misalnya, gerakan-gerakan viral yang mendukung korban perundungan (bullying) atau memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Namun, viralitas yang tidak terkontrol juga bisa memperburuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan, terutama ketika masyarakat tidak cukup kritis dalam menilai konteks penuh dari suatu peristiwa. Perundungan siber sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Penggunaan teknologi yang semakin meluas juga membawa dampak sosial yang kompleks. Tradisi saling mengenal, bertegur sapa, dan pertemuan langsung secara fisik mulai bergeser menuju interaksi yang lebih dominan di dunia maya. Hasilnya, muncul persoalan baru, terutama terkait dengan maraknya perundungan dalam ranah digital. Fenomena perundungan siber ini menjadi semakin meresahkan dalam masyarakat, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Perundungan siber adalah fenomena yang semakin mengancam keharmonisan sosial di era digital ini, terutama di Indonesia, di mana penggunaan teknologi dan media sosial semakin meluas. Seperti yang tercermin dalam kasus Bu Prani dalam film Budi Pekerti, perundungan siber tidak hanya menimbulkan luka psikologis, tetapi juga merusak reputasi dan memicu ketidakadilan yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Kata kunci : perundungan siber, keadilan

A. Pendahuluan

Dalam berkomunikasi, kita perlu memperhatikan penggunaan bahasa dan sikap yang baik agar pesan tersampaikan dengan jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Era digital telah membawa berbagai kemudahan dan inovasi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, salah satunya adalah perundungan siber. Cyberbullying adalah tindakan perundungan di dunia maya yang melibatkan posting foto atau komentar untuk mempermalukan dan mengolok-olok orang lain, serta mengancam dan menyebarkan hoaks. Cyberbullying juga bisa terjadi karena pengaruh lingkungan atau tren 'ikut-ikutan' dalam memberikan komentar negatif. Fenomena ini

semakin marak dan menjadi ancaman serius bagi keharmonisan sosial, terutama di Indonesia, di mana penggunaan teknologi dan media sosial sangat meluas. Generasi Z, yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010, dan generasi Alpha, yang lahir setelah tahun 2010, dikenal sebagai generasi dengan kecakapan tinggi dalam menggunakan teknologi. Mereka sering kali dianggap menjadi penggerak utama dalam arus informasi digital.

Perundungan siber memiliki dampak yang merusak, tidak hanya bagi korban yang menderita luka psikologis dan reputasi yang tercemar, tetapi juga bagi pelaku yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan mereka. Dampaknya sangat merugikan, menyebabkan korban merasa tertekan, depresi, bahkan sampai bunuh diri. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan etika komunikasi dalam dunia maya untuk mencegah cyberbullying. Dalam banyak kasus, video atau postingan yang viral hanya menampilkan satu sisi cerita, menyebabkan masyarakat membuat penilaian yang tidak adil dan memihak.

Salah satu kekuatan besar dari media sosial adalah kemampuannya untuk mengangkat kasus-kasus ketidakadilan dan membantu orang-orang tertindas mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Misalnya, gerakan-gerakan viral yang mendukung korban perundungan (*bullying*) atau memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Namun, viralitas yang tidak terkontrol juga bisa memperburuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan, terutama ketika masyarakat tidak cukup kritis dalam menilai konteks penuh dari suatu peristiwa.

Perundungan siber sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Penggunaan teknologi yang semakin meluas juga membawa dampak sosial yang kompleks. Tradisi saling mengenal, bertegur sapa, dan pertemuan langsung secara fisik mulai bergeser menuju interaksi yang lebih dominan di dunia maya. Hasilnya, muncul persoalan baru, terutama terkait dengan maraknya perundungan dalam ranah digital. Fenomena perundungan siber ini menjadi semakin meresahkan dalam masyarakat, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya.

Dalam konteks ini, artikel berikut akan menyoroti perundungan siber yang semakin meluas di masyarakat dan mencoba menawarkan solusi-solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Efek Teknologi Dalam Hidup Bermasyarakat

Sudahkah anda menonton film *Budi Pekerti* yang tayang di bioskop pada November 2023? Film ini dengan sangat bagus memberi gambaran tentang perubahan sosial yang terjadi masyarakat akibat kemajuan teknologi. Film ini dengan sangat apik memberi gambaran bahwa akibat dari jari-jari kita yang tidak bijak, dapat merusak hidup orang lain.

Film *Budi Pekerti* mengisahkan tentang seorang guru bernama Bu Prani yang hidupnya berubah 180° akibat penggunaan teknologi. Pada saat belanja ke pasar dan sedang mengantri untuk membeli kue, tiba-tiba antriannya dipotong oleh orang lain. Melihat ketidakadilan yang sedang terjadi, sebagai seorang guru, Bu Prani merasa harus menegur orang yang memotong antrian tersebut. Tetapi orang yang ditegur tidak terima dengan perlakuan Bu Prani, bahkan berbalik menuduh Bu Prani sudah memfitnah dia. Namun, pada saat orang yang memotong antrian sedang bernegosiasi, Bu Prani tidak merekam kejadian tersebut. Justru pada saat Bu Prani sedang berdebat dengan orang yang memotong antrian, ada yang merekam kejadian tersebut. Rekaman tersebut kemudian diunduh ke media sosial, dan menjadi viral. Orang-orang yang melihat video tersebut kemudian membuat penilaian sendiri tentang sikap Bu Prani, tanpa pernah mengetahui latar belakang yang sesungguhnya, tanpa pernah menyelidiki kasus tersebut dari kedua sisi yang berselisih paham tersebut (Setiawanty, 2023).

Kita semua merasa kasihan terhadap korban karena melihat ketidakadilan yang sedang terjadi. Tetapi, apakah kita pernah berusaha untuk menyelidiki kasus ini dan melihatnya dari dua sisi?

Melalui kejadian nyata ini terlihat bahwa perundungan siber merupakan persoalan besar yang harus segera dicarikan solusinya. Sebelum mencari solusinya, akan lebih baik bila kita memahami apa itu perundungan siber yang tengah marak terjadi di masyarakat.

B. Kajian Pustaka

Pengertian Perundungan Siber

Perundungan siber (*cyberbullying*) adalah bentuk intimidasi yang dilakukan melalui teknologi digital, seperti media sosial, pesan teks, atau konten daring lainnya. Perundungan siber menjadi ancaman serius bagi siapa pun yang aktif di dunia maya. Bentuk-bentuknya sangat beragam, mulai dari mengirim pesan yang menghina atau mengancam, menyebarkan gosip atau fitnah, hingga membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang (Barlett, 2019; Özsungur, 2022; Ramos Salazar, 2020, p. 682).]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terminologi bullying diartikan sebagai bentuk perundungan yang berasal dari akar kata runding, berarti mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan. (KBBI, 2019) Cyber bullying diartikan sebagai perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya. (Rifauddin, 2016) Cyber bullying juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. (Rifauddin, 2016)

Dalam peraturan UU ITE disebutkan bahwa unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman masuk dalam kategori cyber bullying. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ketentuan lain dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi.

Beberapa kasus perundungan daring yang terjadi tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi kelalaian yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana tersebut. Perbuatan memasang foto di media sosial dapat memancing para pembenci untuk menulis kata-kata tidak pantas, mengedit foto ataupun menyalahgunakan foto tersebut. Penghinaan atas wajah ataupun bagian tubuh seseorang pada dasarnya merupakan melanggar pasal penghinaan ringan yang dinyatakan dalam Pasal 315 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap bentuk penghinaan yang dilakukan secara sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Jika diperhatikan ketentuan dalam UU ITE secara tegas diatur tentang kategori tindakan yang masuk dalam kategori cyber bullying. Frasa yang berkaitan dengan body shamming, amarah, pelecehan, maupun meniru tingkah laku seseorang tidak secara definitif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 27 UU ITE. Hal tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan laporan cyber bullying tidak dapat diproses karena

unsur-unsur yang tidak terperinci. Berdasarkan ketentuan UU ITE tentu saja masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap aturan perundang-undangan tersebut. Hal yang harus ditaati ketika menggunakan media sosial adalah kepatutan dalam berkomunikasi dengan tulisan yang tidak melanggar etika berkomunikasi. Tulisan yang tidak layak dan berkonotasi kasar tentu saja melanggar etika dalam berkomunikasi secara tertulis. Jika orang yang dimaksud dalam tulisan tersebut tidak menerima apa yang telah ditulis dalam sosial media tersebut dan mengakibatkan kerugian pihak-pihak tertentu, maka tidaklah menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan berujung pada laporan di ranah pidana.

Kasus-kasus seperti yang dialami Bu Prani dalam film *Budi Pekerti* menggambarkan dampak nyata dari perundungan siber. Bu Prani, seorang guru yang mengalami perubahan drastis dalam hidupnya setelah video dirinya yang sedang menegur seseorang di pasar diunggah tanpa konteks yang jelas, menjadi korban perundungan siber. Video tersebut menjadi viral dan memicu reaksi negatif dari masyarakat yang hanya melihat satu sisi cerita. Kejadian ini menunjukkan bagaimana tindakan perundungan siber dapat merusak reputasi dan kehidupan seseorang tanpa adanya pemahaman yang utuh mengenai situasi sebenarnya.

Perundungan siber dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat karena menghancurkan reputasi dan hidup seseorang, memicu konflik dan ketegangan sosial, serta menyebabkan dampak emosional dan psikologis yang signifikan (Ramos Salazar, 2020, p. 600). Sebagai contoh, Bu Prani menjadi korban fitnah yang menyebar luas di media sosial, mengubah pandangan masyarakat terhadap dirinya dan mempengaruhi kehidupannya secara drastis. Penyebaran informasi yang tidak lengkap atau bias. Korban perundungan siber sering mengalami stres, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri (Barlett, 2019). Dampak psikologis ini dapat memperburuk kualitas hidup korban dan mengganggu kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Saat ini sangat dibutuhkan pemahaman tentang perundungan siber sebagai ancaman yang nyata dan serius. Kesadaran akan bentuk-bentuk perundungan siber serta dampaknya yang merugikan harus ditingkatkan. Dengan pemahaman yang baik, setiap orang dapat lebih waspada terhadap tindakan-tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri dan orang lain. Pemahaman tentang tanda-tanda perundungan siber, seperti komentar yang menghina, ancaman, atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin, perlu ditanamkan sejak dini (D & Goldstein, 2024, p. 157; Lindeen, 2017; Vandebosch & Green, 2019).

Dengan pendekatan yang tepat, lingkungan digital yang lebih aman dan inklusif dapat diwujudkan, di mana setiap orang dihormati dan diperlakukan dengan adil. Pemahaman yang kuat tentang perundungan siber akan membantu semua orang dalam mengenali tanda-tanda awal, mengambil tindakan yang cepat dan tepat, serta memberikan dukungan kepada mereka yang menjadi korban.

Selain itu, penting juga untuk mengetahui cara menghadapi perundungan siber dengan bijaksana. Tidak membalas tindakan perundungan, menghindari konflik online, dan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang atau memberikan klarifikasi yang benar pada konten media sosial adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif perundungan siber. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya privasi dan keamanan online juga merupakan langkah kunci dalam menghadapi dan mencegah perundungan siber. Seberapa besar dampak perundungan siber dalam kehidupan bermasyarakat?

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui kepustakaan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kasus berupa observasi film *Budi Pekerti*. Hasil dari penelitian

ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pustaka dalam kajian literatur berupa jurnal penelitian ilmiah, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan/kesimpulan seminar, maupun tulisan resmi lainnya. Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang gambaran kasus cyberbullying dan penerapan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peroleh data-data dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah yang diteliti.

D. Pembahasan

Efek Perundungan Siber Dalam Hidup Bermasyarakat. Peristiwa viral di dunia maya tidak selalu membawa dampak negatif; terkadang, kejadian seperti ini bisa membantu orang-orang yang tertindas mendapatkan perhatian dan dukungan dari publik. Banyak kasus ketidakadilan dan penindasan yang sebelumnya tersembunyi berhasil terungkap dan ditindaklanjuti setelah menjadi viral.

Perundungan siber adalah masalah serius yang mencerminkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di dunia digital. Fenomena ini sering kali menyebabkan kerugian yang besar bagi korbannya, baik secara psikologis maupun sosial (Ramos Salazar, 2020, p. 234). Kasus-kasus perundungan siber yang terjadi di Indonesia, seperti yang diangkat dalam film *Budi Pekerti*, menunjukkan betapa parahnya dampak perundungan siber serta ketidakadilan yang dihadapi oleh korban.

Dalam kasus Bu Prani di film *Budi Pekerti*, perundungan siber terjadi karena video yang diunggah secara terpotong, sehingga menciptakan kesan negatif terhadap Bu Prani. Video tersebut, yang seharusnya dilihat dalam konteks penuh, digunakan untuk merusak reputasi dan menciptakan ketidakadilan. Perundungan ini menunjukkan bagaimana masyarakat sering kali tidak kritis dan jeli dalam menilai peristiwa yang viral, yang mengakibatkan korban menjadi sasaran penghinaan dan stigma yang tidak berdasar.

Perundungan siber yang terjadi di dunia maya memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh korban. Dalam dunia nyata korban pelecehan seksual justru sering dijadikan sebagai pelaku. Korban pelecehan seksual justru disalahkan atas kejadian yang mereka alami. Mereka dianggap berpakaian terlalu menggoda atau berperilaku yang "mengundang" pelecehan (Buss, 2021). Padahal sebenarnya mereka adalah pihak yang dirugikan akibat persepsi dari orang yang melihat penampilannya. Persepsi masyarakat yang tidak kritis dan jeli ini memperburuk situasi, menjadikan korban semakin tersudut dan mengalami trauma yang lebih dalam.

Gambaran perundungan di era siber ini memperlihatkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperburuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Dengan adanya media sosial, perundungan dapat menyebar dengan cepat dan mencapai penonton yang lebih luas, sehingga dampaknya pun menjadi lebih besar (Cowie & Myers, 2023, p. 132). Korban tidak hanya menghadapi tekanan dari lingkungannya, tetapi juga dari orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal secara pribadi.

Ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam perundungan siber juga terlihat dari cara masyarakat menanggapi kasus-kasus tersebut (Ramos Salazar, 2020). Banyak orang cenderung terburu-buru dalam mengambil kesimpulan dan memberikan penilaian tanpa memahami seluruh konteks. Hal ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan iklim digital yang tidak sehat dan tidak adil. Setiap individu di dunia maya memiliki hak asasi yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil.

Untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih adil dan setara, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dan jeli dalam menilai peristiwa yang viral (Muhammad, 2019). Memahami konteks penuh dari setiap kejadian dan tidak terburu-buru membuat penilaian merupakan langkah awal yang penting. Dengan cara ini, setiap orang dapat membantu mengurangi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang terjadi akibat perundungan siber dan menciptakan dunia digital yang lebih empatik dan menghormati hak asasi setiap individu.

Ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh korban dan pelaku perundungan siber, seperti yang terlihat dalam kasus Bu Prani dan insiden pembubaran doa Rosario di Pamulang, menunjukkan betapa pentingnya respons yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih adil dan setara, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu beralih ke solusi praktis yang dapat diterapkan untuk mengatasi perundungan siber secara efektif dan berkelanjutan.

Solusi Untuk Mengatasi Perundungan Siber

Perundungan siber (*cyberbullying*) adalah bentuk intimidasi yang dilakukan melalui teknologi digital dan dapat mencakup berbagai tindakan seperti mengirim pesan yang menghina atau mengancam, menyebarkan fitnah, atau membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang. Mengingat dampak serius yang ditimbulkannya, berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi perundungan siber:

1. Pendidikan dan Kesadaran (Lindeen, 2017; Schutz & Muis, 2023)
 - a) Pendidikan di Sekolah: sekolah harus mengintegrasikan pendidikan tentang perundungan siber dalam kurikulum mereka. Program pendidikan ini harus mencakup pengenalan perundungan siber, dampaknya, dan cara menghadapinya.
 - b) Kampanye Kesadaran: pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan konten media sosial harus mengadakan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perundungan siber dan dampak negatifnya.
2. Pengaturan Privasi dan Keamanan (Management Association, 2022; Ye & Yang, 2020)
 - a) Penggunaan Pengaturan Privasi: pengguna media sosial harus memahami dan menggunakan pengaturan privasi untuk melindungi informasi pribadi mereka. Seperti tidak mencantumkan nomor telepon, atau alamat rumah pada media sosial milik pribadi.
 - b) Kata Sandi yang Kuat: menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak membagikan kata sandi dengan orang lain dapat mengurangi risiko akun diretas dan digunakan untuk perundungan siber.
3. Tindakan Pencegahan dan Pelaporan (Lahby et al., 2023)
 - a) Menghindari Konfrontasi Online: korban perundungan siber disarankan untuk tidak membalas atau terlibat dalam konflik online yang bisa memperburuk situasi. Sebab, pada saat panik dan emosi, seseorang mudah tersulut untuk mengambil tindakan spontan tanpa memikirkan efek dari perbuatan tersebut.
 - b) Melaporkan Tindakan Perundungan: setiap tindakan perundungan siber harus dilaporkan kepada pihak berwenang atau konten media sosial. Di samping itu, konten media sosial harus menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan responsif terhadap keluhan pengguna.
4. Dukungan dan Pendampingan (Otta et al., 2024)
 - a) Dukungan Emosional: korban perundungan siber seringkali mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Dukungan dan pendampingan dari teman, keluarga,

atau konselor sangat penting untuk membantu mereka mengatasi dampak emosional dari perundungan siber.

- b) Kelompok Dukungan: membentuk kelompok dukungan di komunitas atau sekolah untuk korban perundungan siber dapat memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan.
 - c) Pendampingan tidak hanya penting bagi korban, tetapi juga bagi pelaku perundungan siber. Program rehabilitasi untuk pelaku perundungan siber dapat membantu mereka memahami dampak negatif dari tindakan mereka dan mengubah perilaku mereka di masa depan. Pendekatan restoratif yang melibatkan mediasi antara korban dan pelaku juga bisa diterapkan untuk menyelesaikan konflik dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
5. Kebijakan dan Regulasi(Harley, 2022; Mishra & Samanta, 2023; Ye & Yang, 2020)
- a) Undang-Undang yang Kuat: pemerintah perlu mengimplementasikan undang-undang yang melindungi korban perundungan siber dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku.
 - b) Kolaborasi Multistakeholder: pemerintah, konten media sosial, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan program yang efektif dalam mengatasi perundungan siber.
6. Peningkatan Literasi Digital(Angouri & Baxter, 2021; Lindeen, 2017; Masoodi et al., 2024; Pakray et al., 2024)
- a) Penggunaan Media Sosial yang Bertanggung Jawab: pelatihan tentang penggunaan media sosial yang bijaksana dan bertanggung jawab penting untuk mencegah perilaku perundungan siber.
 - b) Kesadaran Akan Konsekuensi: meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi dari tindakan online, termasuk dampak dari komentar atau posting yang dapat memicu perundungan siber.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan perundungan siber dapat dikurangi dan lingkungan digital yang lebih aman dan inklusif bagi semua orang di Indonesia dapat diwujudkan. Melalui pendekatan yang terpadu dan berfokus pada hak asasi manusia serta keadilan, setiap orang dapat melindungi setiap pribadi dari ancaman perundungan siber dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, dan demi terwujudnya masyarakat adil dan setara.

Mendorong Perubahan Menuju Masyarakat yang Lebih Adil dan Setara. Dalam menghadapi tantangan perundungan siber dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial lainnya, semua orang memiliki peran penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Setiap orang bertanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan hidup bersama dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Hal yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Edukasi dan dialog yang terbuka mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) harus diperkuat di semua tingkatan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan kerja. Pemahaman tentang penghargaan terhadap perbedaan dan pentingnya inklusi sosial dapat membantu membentuk mentalitas yang lebih toleran dalam menghargai keberagaman.

Selain itu, perlu ada langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang ada dalam masyarakat. Seperti, memperkuat kebijakan dan undang-undang yang melindungi hak-hak individu, terutama dalam konteks digital dan dunia maya(Lahby et al., 2023). Pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua warga negara.

Namun, perubahan yang signifikan juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Setiap orang memiliki peran dalam menegakkan keadilan

dan kesetaraan di lingkungan sekitarnya. Ini bisa dimulai dengan memperjuangkan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, menghindari perilaku diskriminatif atau merendahkan, dan memberikan dukungan kepada mereka yang menjadi korban ketidakadilan.

Selain itu, penting untuk membangun komunitas yang inklusif dan saling mendukung (Alexandrov et al., 2020). Dengan memperkuat jaringan sosial dan mengedepankan kerjasama daripada persaingan. Setiap orang harus dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan bersama. Seperti, memberi kesempatan dalam membuka ruang untuk suara-suara yang terpinggirkan. Kemudian memberikan ruang digital bagi mereka untuk berbicara dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen bersama, perubahan yang signifikan untuk menuju masyarakat yang lebih adil dan setara dapat diwujudkan. Melalui kerja sama dan tekad yang kuat untuk menjalankan kesepakatan bersama demi terwujudnya dunia yang "ramah" bagi setiap orang.

Pemberdayaan Komunitas Lokal menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Program-program pengembangan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi setiap komunitas dapat memperkuat jaringan sosial dan kemandirian lokal. Pengarusutamaan Gender adalah bagian penting dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Inisiatif untuk memperkuat peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan, harus didorong secara aktif. Kolaborasi antar sektor menjadi kunci untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, dapat menciptakan sinergi dan mempercepat kemajuan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Pendekatan Holistik yang memperhatikan berbagai dimensi kehidupan masyarakat perlu diterapkan dalam setiap upaya perubahan. Perubahan yang diinginkan tidak hanya bersifat struktural atau kelembagaan, tetapi juga melibatkan aspek budaya, nilai-nilai, dan sikap individu (Rossiter & Zehle, 2022; Sine Nazl? & Sari, 2023; Sousa & Marques, 2022).

Penggunaan Teknologi untuk Kebaikan Bersama juga menjadi strategi efektif dalam mendorong perubahan sosial positif (D & Goldstein, 2024). Melalui konten digital dan media sosial, setiap orang dapat menggalang dukungan, menyebarkan informasi, dan mengorganisir aksi bersama untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.

E. Kesimpulan

Perundungan siber adalah fenomena yang semakin mengancam keharmonisan sosial di era digital ini, terutama di Indonesia, di mana penggunaan teknologi dan media sosial semakin meluas. Seperti yang tercermin dalam kasus Bu Prani dalam film *Budi Pekerti*, perundungan siber tidak hanya menimbulkan luka psikologis, tetapi juga merusak reputasi dan memicu ketidakadilan yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Solusi untuk mengatasi perundungan siber bukan hanya soal meningkatkan kesadaran dan memperkuat hukum, tetapi juga tentang menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di dunia maya. Hal yang harus disadari dan dipahami adalah bahwa di balik setiap akun dan layar, ada manusia dengan hak asasi yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil. Pendidikan tentang etika digital dan pentingnya menjaga privasi online harus dimulai sejak dini, dengan keterlibatan aktif dari keluarga, sekolah, dan komunitas. Selain itu, konten media sosial harus berperan lebih proaktif dalam melindungi pengguna dan memerangi unduhan yang merugikan.

Namun, yang paling penting, setiap orang memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang bijak, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai kemanusiaan di dunia digital. Penggunaan teknologi seharusnya untuk membangun solidaritas, bukan permusuhan; untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Dengan begitu, kehidupan dunia maya yang lebih aman dan adil untuk semua orang dapat tercapai.

Perundungan siber adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari semua pihak. Pengetahuan (*melek*) tentang teknologi digital, pengaturan privasi, tindakan pencegahan, dukungan emosional, kebijakan yang kuat, dan peningkatan literasi digital adalah beberapa solusi penting untuk mengatasi perundungan siber. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, lingkungan online yang lebih aman dan mendukung bagi semua pengguna dapat terwujud, serta membantu korban perundungan siber untuk pulih dan melanjutkan hidup mereka tanpa rasa takut.

Hal yang perlu disadari bersama adalah bukan tidak mungkin korban perundungan siber adalah pelaku itu sendiri. Seperti yang digambarkan dalam film *Budi Pekerti* melalui tokoh Bu Prani, yang dirundung oleh korban yang sengaja mengunduh video secara terpotong. Dalam kehidupan nyata pun para korban pelecehan seksual sering dijadikan pelaku karena dianggap berpenampilan terlalu menggoda. Padahal bisa saja itu hanya persepsi dari yang melihatnya. Untuk itu dibutuhkan kejelian dan pola berpikir kritis dari para netizen ketika membuat penilaian pada suatu kejadian yang viral. Setiap orang harus berhati-hati agar tidak menjadi hakim bagi orang lain dan perlu memahami konteks penuh dari setiap peristiwa yang sedang viral. Sehingga lingkungan yang lebih adil dan empatik di dunia maya dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandrov, D. A., Boukhanovsky, A. V, Chugunov, A. V, Kabanov, Y., Koltsova, O., & Musabirov, I. (2020). *Digital Transformation and Global Society: 4th International Conference, DTGS 2019, St. Petersburg, Russia, June 19–21, 2019, Revised Selected Papers*. Springer International Publishing.
- Angouri, J., & Baxter, J. (2021). *The Routledge Handbook of Language, Gender, and Sexuality*. Taylor & Francis.
- Barlett, C. P. (2019). *Predicting Cyberbullying: Research, Theory, and Intervention*. Elsevier Science.
- Buss, D. (2021). *When Men Behave Badly: The Hidden Roots of Sexual Deception, Harassment, and Assault*. Little, Brown Spark.
- Cowie, H., & Myers, C. A. (2023). *Cyberbullying and Online Harms: Preventions and Interventions from Community to Campus*. Taylor & Francis.
- D, F. C. E. D. A. Y. A. M. D. P. M. A. G. M., & Goldstein, I. S. M. C. (2024). *How Technology, Social Media, and Current Events Profoundly Affect Adolescents*. Oxford University Press, USA.
- Harley, D. (2022). *Mindfulness in a Digital World*. Springer International Publishing.
- Lahby, M., Pathan, A. S. K., & Maleh, Y. (2023). *Combatting Cyberbullying in Digital Media with Artificial Intelligence*. CRC Press.

- Lindeen, M. (2017). *Digital Safety Smarts: Preventing Cyberbullying*. Lerner Publishing Group.
- Management Association, I. R. (2022). *Research Anthology on Usage, Identity, and Impact of Social Media on Society and Culture*. IGI Global.
- Maria Flora. (2019). *Peristiwa Kasus Pengeroyokan Audrey, dari Kronologi hingga Petisi*. <https://www.liputan6.com/news/read/3938047/kasus-pengeroyokan-audrey-dari-kronologi-hingga-petisi>
- Masoodi, F. S., Masoodi, Z. S., & Dar, K. B. (2024). *Digital and Technological Solutions: Exploring the foundations of digitization (English Edition)*. Bpb Publications.
- Mishra, D., & Samanta, S. R. (2023). *Digitalization of Culture Through Technology: Proceedings of the International Online Conference On Digitalization And Revitalization Of Cultural Heritage Through Information Technology- ICDRCT-21, 23-24 Nov 2021, KIIT University, Bhubaneswar*. Taylor & Francis.
- Muhammad, K. T. T. T. (2019). *Life, Liberty, and Injustice: Education, Bullying, and Hate Crimes*. Page Publishing, Incorporated.
- Otta, A., Mukundan, C. R., & Prakash, J. (2024). *Psychologs Magazine April 2024: Mental Health Magazine*. Utsaah Psychological Services Pvt. Ltd.
- Özsungur, F. (2022). *Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies*. IGI Global.
- Pakray, P., Dadure, P., & Bandyopadhyay, S. (2024). *Empowering Low-Resource Languages With NLP Solutions*. IGI Global.
- Ramos Salazar, L. (2020). *Handbook of Research on Cyberbullying and Online Harassment in the Workplace*. IGI Global.
- Rossiter, N., & Zehle, S. (2022). *Platform Politics and a World Beyond Catastrophe*. In E. Armano, M. Briziarelli, & E. Risi (Eds.), *Digital Platforms and Algorithmic Subjectivities* (Vol. 24, pp. 33–46). University of Westminster Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctv319wpvm.6>
- Schutz, P. A., & Muis, K. R. (2023). *Handbook of Educational Psychology*. Taylor & Francis.
- Setiawanty, I. (2023). *Review dan Sinopsis Film Budi Pekerti: Kritik untuk Bijak Berkomentar di Media Sosial*. <https://Seleb.Tempo.Co/Read/1791538/Review-Dan-Sinopsis-Film-Budi-Pekerti-Kritik-Untuk-Bijak-Berkomentar-Di-Media-Sosial>. <https://seleb.tempo.co/read/1791538/review-dan-sinopsis-film-budi-pekerti-kritik-untuk-bijak-berkomentar-di-media-sosial>
- Sine Nazl?, R., & Sari, G. (2023). *Handbook of Research on Perspectives on Society and Technology Addiction*. IGI Global.
- Sousa, M. J., & Marques, C. G. (2022). *Innovations and Social Media Analytics in a Digital Society*. CRC Press.
- Vandebosch, H., & Green, L. (2019). *Narratives in Research and Interventions on Cyberbullying among Young People*. Springer International Publishing.
- Ye, L., & Yang, H. (2020). *From Digital Divide to Social Inclusion: A Tale of Mobile Platform Empowerment in Rural Areas*. *Sustainability*, 12, 2424. <https://doi.org/10.3390/su12062424>